

## PENETAPAN HUKUM ISLAM DENGAN PENDEKATAN *MASHLAHAH MURSALAH* MELALUI TEORI *MAQASHID AL-SYARI'AH*

<sup>1</sup>Saidah Sahlah: [sidahsahlahshmh@gmail.com](mailto:sidahsahlahshmh@gmail.com)

<sup>2</sup>Ahmad Suhendra: [asra.boy@gmail.com](mailto:asra.boy@gmail.com)

<sup>3</sup>Ecep Ishak Fariduddin: [ecepfarid2@gmail.com](mailto:ecepfarid2@gmail.com)

<sup>4</sup>Nunung Lasmana: [edusmarttangerang@gmail.com](mailto:edusmarttangerang@gmail.com)

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

<sup>4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyyah

### *Abstrak*

*Tulisan itu bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan penetapan hukum Islam dengan pendekatan masalah mursalah melalui teori Maqashid al-Syari'ah, yang kemudian dikerucutkan ke dalam dua permasalahan yaitu; mashlahah mursalah sebagai metode penggalan hukum dan keterkaitan maqasid syari'ah dengan pendekatan mashlahah mursalah. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun temuan penelitian ini yaitu; pertama, pendekatan mashlahah mursalah sebagai sebuah metode penggalan hukum dimungkinkan untuk diterapkan sebagai langkah alternatif pemecahan masalah pada lapangan mashlahah dalam bidang muamalah dan mashlahah tersebut termasuk dalam kepentingan dharuriyah dan hajiati bukan takmiliah (tahsiniyah). Kedua, dengan mengkompromikan maqashid syariah sebagai penopang pendekatan mashlahah mursalah menjadi sebuah keniscayaan sebab pendekatan masalah mursalah sebagai salah satu dalil hukum yang masih diperselisihkan di kalangan ulama ushul dapat diminimalisir dan kekhawatiran terjadinya penyelewengan penggunaan pendekatan tersebut dapat berkurang, akhirnya pendekatan masalah mursalah dengan penalaran ishtishlahi menjadi relevan dan dapat dijadikan metode penetapan hukum di tengah banyaknya masalah hukum yang semakin berkembang dan kompleks.*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Maqashid al-Syari'ah, dan Mashlahah Mursalah*

### *Abstract*

*This article aims to describe the problem of determining Islamic law using the mashlahah mursalah approach through the theory of Maqashid al-Syari'ah, which is then narrowed down into two problems, namely; mashlahah mursalah as a method of exploring law and the relationship between maqasid shari'ah and the mashlahah mursalah approach. This type of research is a library research with qualitative descriptive research methods. The findings of this research are; Firstly, the mashlahah mursalah approach as a legal exploration method is possible to be applied as an alternative step in solving problems in the mashlahah field in the field of muamalah and mashlahah which is included in the interests of dharuriyah and hajiati not takmiliah (tahsiniyah). Second, by compromising on maqashid sharia as a support for the mashlahah mursalah approach, it becomes a necessity because the mashlahah mursalah approach as one of the legal propositions which is*

---

*still disputed among ushul ulama can be minimized and concerns about misuse of the use of this approach can be reduced, ultimately the maslahah murrasa approach with ishtishlahi reasoning becomes relevant and can be used as a method for determining law amidst the many legal problems that are increasingly developing and complex.*

**Keywords:** *Islamic Law, Maqashid al-Syari'ah, and Mashlahah Murlah*

## PENDAHULUAN

Imam Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan Imam Ghazali, disinyalir sebagai ulama pertama yang menggunakan terma *maqashid al-syari'ah*. Kemudian konsep tersebut disusun dan disistematisir oleh ulama ushul fikih Malikiyah yang berkebangsaan Spanyol, yaitu Imam al-Syatibi (w.790 H). Teori tersebut ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang diberi nama kitab *al-Maqashid*.

Menurut al-Syatibi (t.t: 2-3), pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat, keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), yang didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat hukum (*al-syâri'*) dengan tujuan kemashlahatan manusia itu sendiri secara keseluruhan, yakni untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun spiritual yang disebut *maqâshid al-syari'ah*. Sejak dikonstruksi di masa awal, khususnya abad pertengahan, *maqâshid al-syari'ah* terus digali oleh para pakar hukum

Islam sehingga terus mengalami perkembangan. Untuk menegaskan *maqâshid al-syari'ah* itulah sehingga dilakukan ijtihad dari waktu ke waktu yang dikembangkan melalui metode tertentu.

Sedangkan *maqâsid syari'ah* merupakan sebuah teori pendekatan filsafat hukum Islam, untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum yang dalam istilah Syatibi disebut dengan *al-Nazar fi al-Ma'âlat* dengan menempatkan *maqâsid syari'ah* sebagai bentuk pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi (Salahuddin, 2012).

Untuk melihat urgensi *maqâsid syari'ah* dalam penetapan suatu hukum, maka seseorang harus memiliki dua kriteria yaitu dapat memahami *maqâsid syari'ah* secara sempurna dan adanya kemampuan untuk menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman *maqâsid syari'ah* dengan bantuan pengetahuan Bahasa Arab serta Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua kriteria ini menurut Syatibi (t.t: 105-107) saling terkait karena kriteria kedua sebagai alat bantu dan kriteria pertama sebagai tujuan.

---

Pengetahuan dan pemahaman *maqâsid syari'ah* merupakan aspek penting dalam melakukan ijtihâd, karena teori ini menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya sebab landasan hukum menjadi tujuan dari setiap persoalan yang dihadapi manusia, baik persoalan baru yang belum dijelaskan secara tersirat dalam wahyu maupun untuk mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapkan dalam suatu ketentuan hukum atau tidak karena telah terjadi pergeseran nilai sebagai akibat adanya perubahan social (Bakri, 1996).

Mengacu pada beberapa faktor yang telah dikemukakan di atas, maka penting dikaji mengenai urgensi *maqâsid syari'ah* dalam penetapan hukum Islam, kaitannya dengan pendekatan mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad. Pemetaan penelitian ini tentunya bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: *mashlahah mursalah* sebagai metode penggalian hukum dan keterkaitan maqasid syari'ah dengan pendekatan mashlahah mursalah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), kajian pustaka adalah sebuah penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan dengan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan

data pustaka, membaca, dan mengelolah bahan penelitian yang ada di pustaka.

Sumber data dalam penelitian ini adalah referensi kepustakaan yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian, yaitu; hukum Islam, *Ushul Fiqh*, *Maqâsid Syari'ah*, baik berupa buku, jurnal ilmiah, kitab-kitab klasif dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa catatan, transkrip, kitab-kitab, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, koran, website dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat yang satu dan yang lainnya, yang kemudian diberi interpretasi dan pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Penggalian Hukum**

Menurut Imam Malik bahwa *maslahat mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *maslahat mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok. Teori *maslahah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Imam Syatibi adalah suatu *maslahat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder) (al-Syatibi, t.t.).

---

Sedang menurut teori Imam al-Ghazali, *masalahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at, meliputi lima dasar pokok, yaitu: (1) melindungi agama (*hifzh al diin*); (2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); (3) melindungi akal (*hifzh al aql*); (4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan (5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*) (Hidayatullah, 2018).

Teori *masalahah-mursalah* atau *istislah* sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun, setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli ushul fikih yang menisbatkan *masalahah-mursalah* kepada Imam Malik (Siroj, 2013), sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *masalahah-mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama ushul fikih dari kalangan asy-Syafi'iyah, yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian, ahli ushul fikih yang paling banyak membahas dan mengkaji *masalahah-mursalah* adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan *hujjatul Islam* (Suratmaputra, 2002).

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam Al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam Al-Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam Sunah Nabi, dan apabila di dalam Al-Qur'an dan Sunah tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada konsensus (*ijma'*) para sahabat, dan apabila *ijma'* para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum

(*istinbath*) dengan cara ber-*ijtihad*. Metode *ijtihad* yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) ada dua yaitu: *qiyas* dan *istislah* atau *masalahah mursalah*.

Metode *qiyas* dipraktikkan oleh Imam Malik apabila ada *nash* tertentu, baik Al-Qur'an maupun As-Sunah yang mendasarinya. Sedangkan metode *istislah* atau *masalahah mursalah* dipraktikkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nash* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *masalahah-mursalah* dalam men-*takhsis* ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum (Hallaf, 2003).

Secara umum, Imam Malik menggunakan masalahat meskipun tidak ada *nash* atau hadis Nabi SAW. karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap *nash* pasti mengandung nilai masalahat. Jika tidak ada *nash*, masalahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'. Untuk menjadikan masalahat mursalah menjadi dalil, Imam Malik bertumpu pada ketentuan berikut:

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *masalahah mursalah*, diantaranya saat sahabat mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
- b. Adanya masalahat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid al-syariah*. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil masalahat karena merupakan

---

sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.

- c. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan.

Menurut Fazlur Rahman (1995) untuk menghindari penggunaan *masalah mursalah* untuk kepentingan yang subjektif setidaknya ada beberapa syarat yang ketat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syara', dalil-dalil hukum.
- b. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
- c. Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
- d. *Maslahah mursalah* yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.
- e. *Maslahah* yang dipakai adalah *masalah* umum, bukan *masalah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Sebagai implikasi sikap kehati-hatiannya, Imam Malik selalu memprioritaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits di dalam ber-*istimbath* dan tidak menggunakan *masalah mursalah* jika bertentangan

dengan *nash*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* menurut Imam Malik jelas sebagai alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam *nash* dan *ijma'*.

Sedang al-Ghazali menyebutkan macam-macam masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Masalah yang dibenarkan oleh syara', dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan *ijma'*. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada *khamar*.
- b. Masalah yang dibatalkan oleh syara'. Contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, masalahnya ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *nash* dengan masalah. Membuka pintu ini akan merobah

---

semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nash-nash*-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

- c. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (Anwar, 2007).

Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh Imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional *maslahah-mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:

- a. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan *ijma'*.
- c. Maslahat tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*.
- d. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah* (Risdianto, 2021).

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang *maslahah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan *ijma'*. Imam al-Ghazali memandang *maslahah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/ penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup operasional *maslahah-mursalah* tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (*al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa*) dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *maslahah mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja (Suratmaputra, 2002).

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan mazhab Malikiyah maupun dari kalangan Syafi'iyah menerima *maslahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan, yaitu: Pertama, hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan. Kedua, maslahat tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Ketiga, maslahat yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan, atau sebaliknya membatalkan.

Implementasi *maslahah-mursalah* tersebut, para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan Imam al-Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut *maslahah mursalah*, sehingga berimplikasi kepada ketidak sempurnaan pemahaman generasi berikutnya mengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini.

Dalam kitab *al-Mankul*, Imam al-Ghazali menyebut *maslahah mursalah* dengan istilah *istidlal sahih* (bukan *istidlal*

---

*mursal*), dalam kitab *Asas al-Qiyas* dia memakai istilah *istislah*, dan dalam kitab *Shifa al-Galil* disebutnya dengan istilah *munasib mula'im*, sedangkan dalam kitab *al-Mustasfa*, Imam al-Ghazali tetap menyebutnya dengan istilah *maslahah mursalah*.

Karena Imam al-Ghazali menyebut *maslahah mursalah* dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Ghazali tidak konsisten menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Penggunaan terma yang berbeda-beda tersebut juga berimplikasi pada terjadinya distorsi pemahaman pada generasi selanjutnya mengenai teori *maslahah mursalah*.

## **2. Keterkaitan *Maqâsid Syari'ah* dengan Pendekatan *Mashlahah Mursalah***

*Mashlahah mursalah* sebagai sebuah konsep penemuan hukum dalam filsafat hukum Islam mempunyai fungsi baik sebagai *masâdir al-ahkâm* maupun sebagai *adillah al-ahkâm*. Dengan demikian, *maslahah mursalah* merupakan sarana dalam pembentukan atau penetapan (*tasyri'*) Hukum Islam, tanpa adanya pendekatan hukum seperti *maslahah mursalah* akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Karena keduanya tidak aplikatif dan tidak semua persoalan disinggung secara tersurat dalam nash sehingga harus digali lebih dulu kandungannya agar menjadi kaedah hukum dan norma hukum yang praktis digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya,

termasuk *maqâshid syari'ah*-nya. Karena itu dapat dikatakan bahwa *maslahah mursalah* merupakan suatu bentuk ijtihad yang dilakukan dengan berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam untuk kemudian memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat dengan cara menarik *maslahah* sebagai *illat* (Hallaf, 2010).

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya *maslahah mursalah* juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *mashlahat* secara langsung. Sehubungan dengan metode ini dalam ilmu *ushul fiqh* dikenal ada tiga macam *mashlahat* yaitu; *mashlahat mu'tabarah*, yaitu *mashlahat* yang diungkapkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits. *Mashlahat mulghah*, yaitu *maslahah* yang bertentangan dengan ketentuan, yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam. Terakhir *maslahah mursalah* yaitu *maslahah* yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber hukum Islam tersebut.

Pada dasarnya mayoritas ahli *ushul fiqh* menerima metode *maslahah mursalah*. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Adapun beberapa syarat agar *mashlahat* dapat dijadikan dasar hukum adalah sbagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori *dharuriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah sampai

- 
- mengancam lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut;
- b. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*. Artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
  - c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan di atas, maslahat yang dikemukakan oleh para ahli *ushul fiqh* dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *mashlahah mursalah* dengan *Maqâsid Syari'ah*. Ungkapan Imam Malik bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan (Djamil, 2007).

Sementara ijtihad dari aspek subyeknya terbagi kepada ijtihad perseorangan (*ijtihad fardhy*) dan ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) (Yahya, 2000). Wahbah Zuhaily, membagi ijtihad kepada tiga macam, yaitu: (1) *Ijtihâd al-Bayâny*, yaitu ijtihad terhadap yang *mujmal*, baik karena belum jelas makna yang dimaksud maupun karena suatu lafal mengandung makna ganda (*musytarak*) ataupun adanya dalil yang tampak ditempuh jalan *al-jam'u wa al-taufiq* (mengumpulkan dan mengkompromikan kemudian ditarjih), (2) *Ijtihad al-Qiyasy*, yaitu yang menganalogikan hukum yang disebut dalam kepada masalah baru yang belum ada hukumnya, karena adanya persamaan *illat*, dan (3) *Ijtihad al-Istishlahy*, yaitu ijtihad

terhadap masalah yang tidak disebutkan di dalam nash sama sekali secara khusus dan tidak ada masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah demikian, penetapan hukum yang dilakukan berdasarkan *illat* untuk keselamatan, dalam konteks ini *mashlahah mursalah* menjadi relevan untuk diterapkan sebagai metode ijtihad (Raisuni, 1999).

Dalam konteks kekinian, maka Ijtihad *al-Istishlahy* dengan pendekatan *mashlahah mursalah* sebagai yang ditawarkan Wahbah Zuhaily sebagai metode ijtihad yang bertumpu pada *illat* dan kemaslahatan, penting sehingga mampu merespon pesatnya perkembangan hukum yang tidak ditemukan nashnya.

Menurut penulis bahwa metode penetapan hukum seperti *masalah mursalah* perlu dipertimbangkan karena urgensi dan efektifitasnya sangat mendukung *maqâsid syari'ah*. *Maslahah mursalah* adalah sebuah metode yang menekankan kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia. Metode ini memang ditolak oleh Syafi'i disebabkan substansi *masalah mursalah* yang dijelaskan oleh pengikut Abu Hanifah tidak utuh sehingga tidak mencerminkan substansi *masalah mursalah* yang sesungguhnya.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, tampaknya pengembangan metode ijtihad dengan pendekatan *mashlahah mursalah* yang telah dilakukan oleh ulama baik dalam corak penalaran *ta'lili* maupun corak penalaran *istislâhi* sangat memungkinkan karena dapat berperan besar dalam memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah hukum yang muncul dewasa ini apabila diberi muatan dan pendekatan *maqâsid syari'ah*. Jika teori

---

*maqâsid syari'ah* ini dikaitkan dengan pesatnya dan kompleksnya persoalan yang dihadapi umat sekarang ini, maka metode penetapan hukum yang dapat dikembangkan adalah metode ijtihad *tatbîqi* dengan memadukan corak penalaran *ta'lîli* dan corak penalaran *istislâhi* karena yang dibutuhkan dewasa ini adalah kolektivitas keilmuan atau dalam istilah paradigma keilmu saat ini adalah integrasi dan interkoneksi keilmuan, sehingga hasil ijtihad itu menjadi komprehensif (Fariduddin, 2022).

Keterkaitan antara *maqâsid syari'ah* dan metode penetapan hukum *mashlahah mursalah* dapat dilihat pada substansi *maqâsid syari'ah* tersebut, yakni mewujudkan kemaslahatan dan pengembangan metode penetapan hukum *tatbîqi* dengan corak penalaran *ta'lîli* dan *istislâhi*. Keberadaan kedua corak penalaran tersebut, menunjukkan bahwa antara *maqâsid syari'ah* dan metode penetapan hukum dalam filsafat hukum Islam memiliki hubungan yang erat sebagaimana yang terlihat dalam mekanisme ijtihad.

Atas dasar hubungan tersebut di atas, maka *maqâshid al-syari'ah* dan metode penetapan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Maqâshid al-syari'ah* adalah menjadi cita-cita utama daripada pembentukan hukum Islam. Dengan melakukan ijtihad berdasarkan metode yang telah ada seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, *sad al-zara'iy*, maka para mujtahid akan dapat melahirkan produk-produk hukum yang mampu mendukung *maqâshid al-syari'ah*.

Keterkaitan lainnya adalah bahwa tidak semua persoalan hukum mendapat

pengaturan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Banyak persoalan hukum baru yang tidak ditemukan dalil-dalil hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (Rofiq, 2000).

leh karena itu, Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat hukum (*al-syâri'*) tidak mengemukakan semua *maqâshid al-syari'ah* secara tersurat (*mantuq*), akan tetapi sebagian dikemukakan secara tersirat (*mafhum*), bahkan ada yang tidak dikemukakan (*sirr*). Dengan demikian, untuk mengetahui *maqâshid al-syari'ah* dari hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. khususnya yang *mafhum* dan *sirr*, maka penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad dengan ditopang oleh pengembangan pemahaman metodologis, seperti metode *al-bayân* dari Imâm al-Syafi'i dan metode *al-istiqra'* dari Imâm al-Syathibi dan metode pemahaman lain akan semakin urgen. Sebab dengan semakin diketahuinya *maqâshid al-syari'ah* yang lain (selain yang telah dikenal: *al-dharûriyyah alkhamshah*), maka dapat dibuat produk-produk hukum yang relevan dengan itu.

## KESIMPULAN

Konsep *maqashid al-syari'ah* sebagai teori hukum Islam memiliki peran yang sangat penting untuk menemukan hukum yang sesuai dengan jiwa syari'at itu sendiri, namun teori tersebut masih sangat abstrak dan baru pada level teoritis-filosofis. Maka untuk membumikan konsep tersebut agar lebih menyentuh persoalan-persoalan hukum yang lebih riil di masyarakat dibutuhkan perangkat hukum yang lebih praktis-aplikatif. Pendekatan *mashlahah mursalah* sebagai sebuah metode penggalian hukum

---

dimungkinkan untuk diterapkan sebagai langkah alternatif pemecahan masalah hukum yang belum ada nashnya agar tidak mengalami jalan buntu. Ukuran *mashlahah* sendiri yang bersifat subjektif dan relatif, maka kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *mashlahah mursalah* yaitu, lapangan *mashlahah* hanya pada bidang muamalah sehingga kemashlahatan yang diinginkan dapat dipertimbangkan secara rasional dan bukan masalah ibadah, harus sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum yang lain dan *mashlahah* tersebut termasuk dalam kepentingan *dharuriyah* dan *hajat* bukan *takmiliah* (*tahsiniyah*).

Untuk memahami *maqasid syari'ah* dengan baik sebagai cita-cita ideal hukum Islam, maka diperlukan penguasaan *nash* Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang baik pula baik secara tersurat maupun tersirat, mau tidak mau juga penguasaan bahasa Arab, sehingga pendekatan *masalah mursalah* dalam menetapkan sebuah hukum tidak ke luar dari cita-cita tersebut.

Dengan mengkompromikan *maqashid syariah* sebagai penopang pendekatan *mashlahah mursalah* menjadi sebuah keniscayaan sebab pendekatan *masalah mursalah* sebagai salah satu dalil hukum yang masih diperselisihkan di kalangan ulama *ushul* dapat diminimalisir dan kekhawatiran terjadinya penyelewengan penggunaan pendekatan tersebut dapat berkurang, akhirnya pendekatan *masalah mursalah* dengan penalaran *ishtishlahi* menjadi relevan dan dapat dijadikan metode penetapan hukum di tengah banyaknya masalah hukum yang semakin berkembang

dan kompleks. Tentu pemahaman yang utuh terhadap *maqashid syari'ah* dan penggunaan metode *mashlahah mursalah* dengan penuh kehati-hatian diharapkan mampu melahirkan hukum yang benar-benar membawa kemashlahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

## REFERENSI

- Anwar, Saeful Saleh. (2007). *Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Atiyyah, Jamaluddin. (2002). *Nahw Faaliyat al-Maqashid al-Syariah*. al-Muslim al-Muashir.
- Bakri, Asapri Jaya. (1996). *Konsep Maqâsid Syari'ah Menurut Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fariduddin, Ecep Ishak. "Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq". *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3. No. 1. (April-2022).
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Perss.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 1, (2018).
- al-Khadimi, Nuruddin. (2003). *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*. Tunis: Dar al-Tunisiyah.

- 
- Khallaf, Abd. Wahab. (2003). *‘Imu Ushul Fiqh*. Kuwait: Mathba’ al-Nasyr.
- Rahman, Fazlur. (1995). *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka.
- Raisuni, Ahmad. (1997). *Nadhariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syatibi*. Mesir: Dar al-Kalimat.
- Risdianto, R. “Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19”. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Vol. 4, No. 1, (2021).
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salahuddin, Muhammad. “Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis pemikiran Jasser Auda tentang Maqasyid Al-Shari’ah”. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*. Vol. 16. No. 1. (Juni-2012).
- Siroj, A. Malthuf. (2013). *Pradigma Ushul Fiqh, Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. (2002). *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- al-Syatibi, Abû Ishâq. (t.t.). *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari’ah*. Beirut: Dâr alMaârifah.
- Yahya, Mukhtar. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma’arif.
- Zein, Satria Effendi M. (2017). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.